

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI-
WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG PADA KONDISI PANDEMI
TAHUN 2020**

Alkanzu Syukri
NPP.29.0481

Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: urangrancak919@gmail.com

Abstract

Problem statement/Background (GAP): *This paper wants to see why there is an increase in the participation of the people of Rejang Lebong Regency in the 2020 regional elections, while the condition that occurs is the outbreak of the Covid-19 outbreak which can paralyze community activities in general, so the government issued a policy to continue to comply with health protocols* **Purpose:.** *The purpose of this paper is to find out how the role of KPU Rejang Lebong in increasing community participation during the Covid-19 pandemic, as well as knowing the supporting and inhibiting Tractors* **Method:.** *The method used is descriptive qualitative with a deductive approach with analysis of role theory from Heroepoetri, et al. with data collection in the form of interviews and documentation retrieval, as well as supporting secondary data.* **Result:** *The result obtained was the discovery of internal KPU factors that carry out a dual role as organizers and also prevent Covid-19 by implementing several health rules and protocols. An external factor that affects the increase in the community participation rate, namely the influence of regional head candidates who provide massive socialization to remote areas of Rejang Lebong Regency. In addition, there are several obstacles to the KPU in increasing community participation, namely community data collection through inappropriate matching and research (coklit), double voters, low participation in crime-prone areas.* **Conclusion:** *The participation that occurred in Rejang Lebong Regency was very good, because all the efforts made by the Rejang Lebong KPU were running in accordance with the main tupoksi, and additional as a Covid-19 controller.*

Keywords: *Covid-19 pandemic, role, political participation, elections*

Abstrak

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulisan ini ingin melihat mengapa terjadi peningkatan partisipasi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dalam pilkada tahun 2020, sedangkan kondisi yang terjadi adalah merebaknya wabah Covid-19 yang dapat melumpuhkan kegiatan masyarakat pada umumnya, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. **Tujuan:** Tujuan dari penulisan ini yaitu ingin mengetahui bagaimana peran KPU Rejang Lebong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di kala pandemi Covid-19, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat. **Metode:** Metode yang dipakai yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan deduktif dengan analisis teori peran dari Heroepoetri, dkk. dengan pengumpulan data berupa wawancara dan pengambilan dokumentasi, serta data sekunder pendukung. **Hasil/Temuan:** Hasil yang didapatkan ialah ditemukannya faktor internal KPU yang menjalankan peran ganda sebagai penyelenggara dan juga pencegahan Covid-19 dengan menerapkan beberapa aturan dan protokol kesehatan. Faktor luar yang mempengaruhi kenaikan angka partisipasi masyarakat, yaitu pengaruh calon kepala daerah yang memberikan sosialisasi secara masif hingga ke pelosok Kabupaten Rejang Lebong. Di samping itu, ada beberapa yang menjadi hambatan KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu pendataan masyarakat melalui pencocokan dan penelitian (coklit) yang tidak sesuai, pemilih ganda, partisipasi rendah di daerah rawan kriminal. **Kesimpulan:** Partisipasi yang terjadi pada Kabupaten Rejang Lebong sangat baik, karena seluruh upaya yang dilakukan KPU Rejang Lebong tersebut berjalan sesuai dengan tupoksi utama, dan tambahan sebagai pengendali Covid-19.

Kata kunci: pandemi Covid-19, peran, partisipasi politik, pilkada

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu), melambangkan salah satu contoh sarana dalam menyalurkan partisipasi politik masyarakat. Pemilu merupakan salah satu cara untuk melindungi kedaulatan rakyat sekaligus mewujudkan demokrasi (Hasibuan dkk., 2019). Pemilu ini juga adalah rangkaian dalam menjalankan hak demokrasi masyarakat Indonesia yang telah dilegalkan dalam suatu hukum, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan kepala daerah yang selanjutnya menjadi pilkada, sudah menjadi tradisi yang sangat vital dalam menyambung keberlangsungan kepemimpinan kepala daerah. beragam regulasi yang mengalir menunjukkan bahwa menjamin kebebasan berdemokrasi dalam pilkada, sontak menjadi hal yang nyata dan harus diperjuangkan, yang dimulai dengan ketetapan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya berbagai perguliran regulasi yang mewujudkan pemilihan kepala daerah secara langsung (Sarjan dkk., 2020). Dan hingga sekarang, sudah menjadi *trending* hangat terkait keberlangsungan “pilkada serentak” yang telah digelar tiga tahun belakang ini yaitu tahun 2017, 2018, dan 2020.

Tahun 2020, menjadi pesta demokrasi akbar ketiga dalam pilkada serentak yang telah digelar. Namun, ini juga menjadi sejarah pertama bagi Indonesia dalam melaksanakannya, karena berlangsungnya pandemi Covid-19. Efek yang dihasilkan dari ini sungguh luar biasa, dapat melumpuhkan hampir seluruh sektor kehidupan bermasyarakat, dan juga berdampak pada pergerakan politik, seperti jadwal pilkada yang selalu diundur dari jadwal semula, yaitu tanggal 23 September 2020, menjadi 9 Desember 2020 mengingat kondisi pandemi tersebut semakin meningkat (Ristyawati, 2020). Dalam konteks tersebut, negara sudah harus menjamin bahwa akan konstitusionalitas dan menjamin kesejahteraan rakyat sebagaimana yang ditulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Sarjan dkk., 2020).

Hal tersebut juga dirasakan oleh Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu yang juga menyelenggarakan pilkada serentak ini (Aida & Hardiyanto, 2020), dengan kondisi yang serupa dengan kejadian yang telah di beritakan secara nasional. Meski menjadi tantangan, namun dalam partisipasi masyarakat dalam memilih, justru mengalami kenaikan lebih tinggi daripada lima tahun yang lalu dengan perbedaan kondisi yang dirasakan oleh saat ini. Hal tersebut juga tidak lepas dari peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rejang Lebong (RL) sebagai penyelenggara pilkada serta masyarakat yang saling membantu dalam memeriahkan pesta demokrasi namun taat akan protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Karena wabah ini menjadi perhatian pertama dalam menjamin keselamatan masyarakat daripada melaksanakan pilkada, terlebih dilaksanakan secara serentak (Hasibuan, 2020).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Adapun GAP yang didapatkan dalam penulisan ini terjadi peningkatan angka partisipasi politik masyarakat Kabupaten Rejang Lebong, meskipun terjadi pandemi. Covid-19. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Roki (2021), menjelaskan bahwa Kabupaten Rejang Lebong melampaui target partisipasi pemilih, Di mana KPU Pusat menetapkan pada kondisi pandemi ini, partisipasi yang diharapkan sebesar 77,5%. Namun yang terjadi adalah sebesar 78,73% dan menempati peringkat kedua setelah Provinsi Sulawesi Utara. Meskipun ini merupakan GAP positif, yang dicari dan paling unik ditelusuri dalam penulisan ini adalah bagaimana peran KPU RL dalam meningkatkan partisipasi masyarakat meskipun dalam terjangan badai wabah Covid-19, yang idealnya sangat mencemari kegiatan sosial masyarakat dan harus didahulukan keselamatannya, serta menjaga keberlangsungan demokrasi tetap berlangsung (Hasibuan, 2020).

1.3. Penelitian Terdahulu

Pertama, jurnal ilmiah dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Darurat *Covid-19* di Indonesia)” karya Aprista Ristyawati tahun 2020, membahas tentang pelaksanaan pilkada serentak tersebut berdasarkan pada perspektif hukum. Jurnal tersebut memberikan penjelasan tentang beberapa poin yang terjadi jika melaksanakan pilkada secara serentak. Persamaan jurnal dengan penelitian ini yaitu memiliki relevansi terhadap aturan hukum yang akan digunakan, seperti UU No. 6 Tahun 2020 tentang Pilkada , Karena regulasi ini adalah yang terbaru karena mengingat beragam perubahan yang terjadi. Yang menjadi pembeda dengan jurnal ini yaitu perbedaan fokus penelitian, pada jurnal tersebut memfokuskan secara nasional dan tidak merujuk pada peranan, serta gambaran kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 pada masa pandemi *covid-19* tersebut.

Kedua, jurnal ilmiah dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018” karya Hasibuan,dkk. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai tingkat partisipasi tersebut. Selanjutnya karya ilmiah ini mendeskripsikan beberapa kelemahan yang dialami oleh KPU sebagai lawan dari strategi tersebut. Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti pada fokus kerja/program yang dilakukan KPU sebagai motor penggerak partisipasi politik. Adapun yang membedakannya yaitu, penelitian ini tidak terjadi pada masa pandemi *covid-19*.

Ketiga, jurnal ilmiah dengan judul “Pengaruh Program Rumah Pintar Pemilu terhadap Partisipasi Politik Masyarakat pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan” karya Milan Alfiani Zega,dkk tahun 2019. Penelitian ini mengangkat salah satu program yang dibuat Lome KPU, yaitu Rumah Pintar dengan harapan dapat memberikan edukasi politik kepada

masyarakat Kota Medan. Penelitian ini menjelaskan bentuk pengaruh apa yang dirasakan oleh masyarakat ketika mengunjungi program Rumah Pintar yang dibuat oleh KPU Kota Medan. Persamaan pada penelitian ini yaitu upaya yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan program yang dilaksanakannya. Perbedaannya yaitu penelitian ini sama halnya dengan penelitian sebelumnya, yaitu tidak terjadi pada masa pandemi *covid-19*, sehingga itu menjadi dorongan untuk melakukan penelitian ini.

Keempat, yaitu jurnal ilmiah dengan judul “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Pontianak Barat” karya Novianty dan Octavia, tahun 2018. Penelitian ini mendeskripsikan peranan yang dilakukan oleh KPU Pontianak dalam mencapai partisipasi politik masyarakat, terutama pada Kecamatan Pontianak Barat sebagai lokus penelitian. Penelitian ini mengangkat persepsi masyarakat dengan adanya program yang diselenggarakan oleh KPU Pontianak dalam mencapai tingkat partisipasi politik masyarakat. Persamaan penelitian ini yaitu memberikan persepsi peranan yang dilakukan oleh KPU sebagai bentuk upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Yang menjadi pembeda penelitian ini, yaitu perbedaan lokus, waktu dan juga situasi peran yang dilakukan oleh KPU.

Yang ke lima, yaitu penelitian dari jurnal Politea, berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019” (Pulungan dkk., 2020) mendeskripsikan upaya strategi yang diterapkan oleh KPU Kota Bekasi dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih, karena lima tahun belakang, Kota Bekasi memiliki tingkat partisipasi yang rendah, dan oleh karena itu adapun strategi yang dipakai dalam pengusutan masalah ini menggunakan teori strategi Schroder, yang Diana dalam konteks pemilu tersebut menggambarkan bagaimana cara meningkatkan partisipasi tersebut. Alhasil yang terjadi adalah partisipasi yang terlaksana meningkat dengan menggunakan strategi ofensif dan strategi varian lainnya untuk menembus pasar yang lebih luas.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya dan berkaitan dengan lima penelitian terdahulu, bahwa penulis meneliti bentuk peran KPU RL dalam meningkatkan partisipasi politik pada pasca pandemi Covid-19 ini. Hal ini menjadi kebaruan juga karena menjadi sejarah bagi KPU untuk menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dan harus juga tetap menyelenggarakan estafet demokrasi. Menjadi tugas berat dan tantangan baru dalam sejarah demokrasi langsung Indonesia, dan upaya penyelamatan masyarakat Indonesia dari krisis kesehatan, keselamatan dan stabilisasi politik.

1.5. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu memberikan penjelasan nyata tentang peran yang dilakukan KPU Kabupaten Rejang Lebong dalam meningkatkan partisipasi politik pada masa Pandemi Covid-19 secara ilmiah, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

II. METODE

Metode yang dipakai dalam pelaksanaan penulisan ini adalah kualitatif lebih bersifat deskriptif dengan pendekatan deduktif. Samsu (2017:65), menjelaskan penelitian deskriptif (*descriptive research*), sering juga disebut dengan penelitian taksonomi (*taksonomic research*). Hal tersebut karena pertimbangan ini bertujuan untuk menyelidiki atau mengklarifikasi indikasi yang ada, kejadian atau realitas sosial.

Dalam mendukung pengumpulan data dan validasi, penulis melakukan wawancara terhadap tujuh orang narasumber yang terdiri dari Ketua KPU Kabupaten RL, tiga orang Komisioner

KPU RL, beserta tiga masyarakat. Selanjutnya data tersebut didukung dengan dokumentasi berupa pengambilan beberapa gambar, dokumen-dokumen, serta *soft file* yang ada, baik dari Kantor KPU RL, maupun dari internet (data sekunder) sebagai penunjang dalam penulisan ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjawab hasil dan pembahasan ini, penulis menjawab dari teori peran oleh Heroepoetri, dkk dalam empat dimensi yang telah dimaksud, yakni 1) peran sebagai kearifan dengan indikatornya yaitu pengetahuan dan pengalaman KPU RL dalam menyelenggarakan pilkada, 2) peran sebagai strategi, dengan indikator meningkatkan partisipasi politik masyarakat, 3) peran sebagai alat komunikasi, dengan menggunakan sosialisasi sebagai indikatornya, dan terakhir, 4) peran sebagai alat penyelesaian sengketa, dengan indikatornya yaitu penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada itu berlangsung.

3.1. Peran Sebagai Kearifan

Hasil dalam analisis ini menunjukkan bahwa dalam prakteknya, KPU menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang ada dalam melaksanakan pilkada tersebut. Oleh karena itu, KPU Rejang Lebong menerapkan seluruh aturan hukum yang dibuat guna untuk dipatuhi dan dilaksanakan dalam proses acara hajatan itu berlangsung, agar lonjakan wabah tidak melonjak, dan juga kegiatan pilkada tetap berlangsung dengan aman.

Hasil kesimpulan dari wawancara beberapa narasumber dan juga pengumpulan literatur pendukung menjawab bahwa yang dilaksanakan oleh KPU Rejang Lebong dalam meningkatkan partisipasi juga karena KPU Rejang Lebong telah matang-matang dalam mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan dengan aturan dan dibantu dengan mengadakan simulasi pelaksanaan pilkada bagi masyarakat.

Tidak terlepas dari kegiatan yang telah dilaksanakan di atas, bahwasanya dalam internal KPU Rejang Lebong, Ketua KPU sangat berperan dalam upaya koordinasi dan perhatian kepada setiap komisioner maupun sekretariat KPU Rejang Lebong agar dalam pelaksanaan pilkada tersebut tidak dilaksanakan secara semena-mena tanpa mengikuti arahan dan petunjuk dari pucuk pimpinan yang juga berpedoman dengan aturan-aturan yang telah diterapkan.

Adanya pengaruh dari luar KPU Rejang Lebong yang membuat partisipasi meningkat, seperti karakteristik calon kepala daerah yang begitu diminati masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat melalui *live chat* melalui kanal *Youtube* pada acara “Debat Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020”. Hasil yang didapat yaitu terdapat 1.489 peserta *live chat* itu berlangsung.

3.2. Peran Sebagai Strategi

Strategi yang dipakai KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi di sini yaitu penjangkaran relawan demokrasi, sosialisasi ke sekolah, dan bimbingan teknis (bimtek) serta simulasi.

Penjangkaran relawan demokrasi yang dibentuk oleh KPU Rejang Lebong berguna untuk membantu KPU dalam hal komunikasi kepada masyarakat. Relawan demokrasi yang dimaksud di sini dibentuk berdasar pada ketetapan KPU dalam mempercepat sosialisasi, berupa 10 basis yang berjumlah 50 orang anggota. 10 basis yang dimaksud meliputi: 1) basis keluarga; 2) basis pemula; 3) basis pemuda; 4) basis disabilitas; 5) basis marginal; 6) basis perempuan; 7) basis berkebutuhan khusus; 8) basis agama; 9) basis komunitas, dan; 10) basis warga internet/netizen.

Sosialisasi ke sekolah, yaitu KPU Rejang Lebong membidik sekolah, karena merupakan sasaran yang paling mudah untuk dirangkul dalam menerima informasi. Fokus yang diterapkan oleh KPU Rejang Lebong dalam hal ini yaitu pada jaringan sekolah yang berada pada rawan krisis demokrasi, karena mengingat ada beberapa kecamatan terluar dan terpelosok di

Kabupaten Rejang Lebong, merupakan daerah rawan akan kriminal, yang tentu juga memberikan efek dalam membangun partisipasi masyarakat.

Bimbingan teknis (bimtek) dan simulasi, KPU Rejang Lebong memberikan bimtek, baik dalam lingkup internal KPU (komisioner dan sekretariat), dan juga kepada eksternal KPU, seperti dalam rangka mempersiapkan kepanitiaan pemungutan suara, dari tingkat Kabupaten hingga desa/kelurahan secara berkesinambungan dan terarah. Ditambah dalam masa pandemi Covid-19, tentu dari KPU Rejang Lebong, juga memberikan rangkaian simulasi dalam pencoblosan oleh masyarakat dengan tambahan aturan protokol kesehatan, guna mempertahankan keberlangsungan pilkada tersebut dan juga mencegah penyebaran Covid-19.

3.3. Peran Sebagai Alat Komunikasi

Dalam hal ini, sosialisasi yang dilakukan KPU tentu menjadi landasan yang paling tepat guna dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong. Namun dalam hal ini, KPU Rejang Lebong melakukan sosialisasi dengan tiga ragam cara dari hasil penemuan penulis, diantaranya membentuk Rumah Pintar Pemilu, yang berlokasi di dalam Kantor KPU Rejang Lebong, memanfaatkan media cetak, seperti baliho, spanduk, *banner*, dan poster yang menarik minat masyarakat untuk dibaca, serta memanfaatkan media sosial, seperti *Instagram*, *Website*, *Youtube*, *Facebook*, *Twitter*, serta *Zoom Meeting* karena rapat dan pertemuan yang dilaksanakan harus terbatas. Meskipun dari KPU Rejang Lebong telah membuat dan mempunyai beragam media yang telah penulis liput, namun kenyataan yang terjadi di masyarakat adalah lebih cenderung menggunakan *Facebook* dalam menjajal informasi KPU Rejang Lebong. Hal tersebut dikarenakan bahwa masyarakat Kabupaten Rejang Lebong pada umumnya lebih mengerti menggunakan *facebook*, sehingga KPU dalam upaya efektif dan efisien, tentu lebih memperdayakan *facebook*.

3.4. Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Dalam perihal ini, KPU selain meningkatkan partisipasi masyarakat dan juga menjaga lonjakan Covid-19 ketika pilkada berlangsung, KPU berupaya untuk mencegah penyebaran berita bohong (*hoax*), kepada masyarakat. Mengingat kondisi pandemi yang sangat berbahaya bagi aktivitas masyarakat, sehingga mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah saja, namun ada saja beberapa masyarakat yang sangat takut akan hal itu sehingga berita yang mengganggu pelaksanaan pilkada pun, juga menjadi permasalahan serius. Oleh karena itu, KPU Rejang Lebong selalu menyelipkan beberapa informasi penting terkait Covid-19 yang juga mengharuskan masyarakat tetap menuaikan suaranya dalam mensukseskan pilkada tersebut. selain pencegahan berita bohong tersebut, KPU Rejang Lebong dalam temuan penulis, juga mempertegas pembahasan simulasi bahwasanya KPU Rejang Lebong selalu membuat simulasi pelaksanaan pilkada dengan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pilkada tersebut. SOP yang dimaksud berupa masyarakat dilarang bergerombol untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), menggunakan *face shield*, masker, dan sarung tangan bagi petugas dan masyarakat, serta langsung pulang ke rumah masing-masing bila telah selesai melaksanakan pencoblosan.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penulisan

Meski dalam kondisi pandemi Covid-19, pelaksanaan pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2020, terjadi kenaikan daripada lima tahun belakang. Hal tersebut merupakan perihal yang sebenarnya sangat mustahil di ekspektasikan, karena wabah pandemi Covid-19 yang begitu mengerikan sehingga menghambat kegiatan bermasyarakat pada umumnya. Penulis menemukan bahwa masyarakat yang begitu patuh terhadap aturan ini.

Pilkada yang berlangsung sangat tertib karena temuan penulis bahwasanya masyarakat yang patuh terhadap aturan. Hal tersebut diutarakan oleh Ristyawati (2020), bahwa dengan amanat regulasi yang berubah-ubah dalam hal pelaksanaan pilkada, tentu tetap terlaksana dan berlaku. Hal tersebut juga adalah manifestasi perwujudan kolaborasi pemerintah kepada masyarakat yang begitu strategis dan berupaya agar demokrasi tidak putus, dan juga penyebaran Covid-19 tidak merebak kemana-mana.


Upaya strategi yang dihasilkan oleh KPU Rejang Lebong dengan masyarakat guna meningkatkan partisipasi sangat baik terlaksana. Pasalnya, dengan adanya program seperti penjarangan relawan demokrasi serta sosialisasi sangat efektif dalam pelaksanaannya (Hasibuan dkk., 2019). Namun yang menjadi perhatian dalam penulisan ini yaitu sosialisasi dan strategi dalam kondisi ini, juga menitikberatkan kepada pemanfaatan media sosial karena pembatasan pertemuan, guna untuk menekan angka Covid-19 melunjak. Langkah ini adalah kegiatan yang bertumpu pada efektif dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terutama dalam sosialisasi (Novianty & Octavia, 2018).

Dibalik semua itu, tentu masih ada yang menjadi kekurangan yaitu masyarakat yang kurang memanfaatkan program KPU Rejang Lebong seperti Rumah Pintar Pemilu, layaknya seperti temuan Zega dkk. (2019), karena masyarakat yang masih ragu-ragu untuk datang, padahal yang disampaikan oleh narasumber (komisioner KPU) masyarakat sangat dipersilakan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut agar tercapai tujuan KPU Rejang Lebong dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat.


3.6. Temuan Menarik Lainnya

Faktor pendukung terjadinya kenaikan partisipasi masyarakat

Selain dari peran KPU itu sendiri, ada juga faktor dari luar yang mendukung partisipasi ini meningkat, seperti primordial oleh calon kepala daerah sendiri yang lebih menarik ketimbang lima tahun sebelumnya. Hal tersebut karena KPU Rejang Lebong sangat tertolong dengan masifnya sosialisasi tiap calon kepala daerah hingga ke pelosok Kabupaten Rejang Lebong agar visi dan misinya tersampaikan dan juga kepentingan tiap-tiap calon itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase angka partisipasi di tiap-tiap Kecamatan yang rata-rata di atas 60% berikut:



Gambar 1: grafik partisipasi masyarakat pada Pilkada Kabupaten Rejang Lebong tahun 2020



Sumber: KPU Rejang Lebong bagian Parmas diolah penulis, 2022

Faktor penghambat dalam partisipasi pilkada

Faktor penghambat dalam kegiatan pilkada ini yang ditemukan oleh penulis diantaranya: dana banyak yang terpotong karena *refocussing* Covid-19. Di mana anggaran yang seharusnya untuk pembiayaan operasional pilkada, terutama dalam kesejahteraan panitia. Hal ini menjadi keluhan bagi masyarakat yang telah menjadi panitia yang terutama di lingkup desa/kelurahan yang lebih banyak menggunakan energi, namun tidak sebanding dengan pemasukan yang ada. Selanjutnya yaitu belum tertibnya administrasi. Hal tersebut masih ditemukan pemilih ganda, masyarakat yang belum punya Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan masyarakat banyak yang tidak melapor perihal pindah domisili. Dan yang terakhir, yaitu pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) yang kurang maksimal, karena masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang mayoritas adalah petani dan perkebunan, sehingga lebih sulit untuk ditemukan dalam proses pencoklitan.

IV. KESIMPULAN

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dalam pilkada pada masa pandemi tahun 2020 ini, penulis merangkum bahwa upaya KPU Rejang Lebong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sudah baik. Hal tersebut terlihat bahwa KPU Rejang Lebong dalam memberikan perhatian kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan melalui protokol kesehatan, serta memberikan simulasi pilkada yang baik kepada masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena beberapa strategi KPU Rejang Lebong seperti sosialisasi, penjangkaran relawan demokrasi, hingga pemanfaatan media cetak dan elektronik sudah diaplikasikan dengan baik. Selain itu juga didukung oleh faktor luar dari KPU Rejang Lebong itu sendiri di antaranya yaitu figur calon kepala daerah yang menarik dengan sosialisasinya hingga ke pelosok terluar dari Kabupaten Rejang Lebong dalam upaya mencari suara dan minat hati masyarakat.

Adapun faktor penghambatan dalam hal ini di antaranya yaitu dana yang dipangkas untuk *refocussing* Covid-19, belum tertib administrasi, serta coklit yang kurang maksimal.

Keterbatasan Penelitian: Keterbatasan dalam penulisan ini yaitu waktu yang begitu singkat, karena dilaksanakan selama dua Minggu, kendala bahasa daerah, serta jarak yang jauh dari ibukota untuk melaksanakan penulisan ini.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari akan pentingnya kajian ini lebih runtut dan mengharapkan penulisan ini menjadi contoh kepada daerah lain dalam melaksanakan pilkada selanjutnya meskipun dilanda bencana nonalam ataupun alam dapat terlaksana sukses tanpa hambatan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Saudara Geofani Mahendra yang menjadi alih bahasa daerah, masyarakat Kabupaten Rejang Lebong, KPU Rejang Lebong, serta seluruh pihak yang tidak dapat ditulis satu-persatu yang membantu dalam mensukseskan penulisan ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aida, N. R., & Hardiyanto, S. (2020). *Berikut Daftar 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 9 Desember 2020*. KOMPAS.Com.
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/193100165/berikut-daftar-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-9-desember-2020?page=all>
- Hasibuan, R. P. P. M. (2020). Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19 Rezky. *'Adalah*, 4, 121–128. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15503>
- Hasibuan, S. J., Kadir, A., & Nasution, M. H. T. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. *Perspektif*, 7(1), 1–5.
- Novianty, F., & Octavia, E. (2018). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Pontianak Barat. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 5(2), 293–303.
- Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. (2020). Strategi komisi pemilihan umum kota bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019. *POLITEA : Jurnal Politik Islam*, 3(2), 251–272.
- Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia. *CREPIDO Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, 02(November), 85–96.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9553>
- Roki, E. P. (2021). *Tingkat Partisipasi Masyarakat di Pilgub Bengkulu 2020 Lampau Target Nasional*. Rri.Co.Id. <https://rri.co.id/bengkulu/1633-politik/979701/tingkat-partisipasi-masyarakat-di-pilgub-bengkulu-2020-lampau-target-nasional>
- Samsu. (2017). *METODE PENELITIAN : Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development* (Rusmini (ed.); Pertama). Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Sarjan, Mulya, A. L. K., & Chadijah, S. (2020). Problematika dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid 19. *Rechtsregel*, 3(1), 59–76.
- Zega, M. A., Muda, I., Masitho, B., & Suharyanto, A. (2019). Pengaruh Program Rumah Pintar Pemilu terhadap Partisipasi Politik Masyarakat pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. *Perspektif*, 7(2), 60–65.
<http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif%0APengaruh>